



WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR : 54 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA LUBUKLINGGAU

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan melalui Penyusunan Standar Pelayanan Minimal untuk menjamin akses mutu pelayanan dasar kepada masyarakat dan agar Penyelenggaraan kinerja Pemerintahan Daerah pada Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum tetap sejalan dan tidak bertentangan dengan tujuan Nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana di maksud pada huruf a yang dilaksanakan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

12. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (*Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 6*);

13. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (*Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 54*);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA LUBUKLINGGAU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Lubuklinggau.
3. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
4. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau.
5. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentraman dan ketertiban umum adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau yang dilaksanakan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau, berhak dan wajib diperoleh setiap warga secara minimal.
7. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

9. Ketentraman adalah kondisi lingkungan yang aman dan tenang dalam kehidupan bermasyarakat yang damai.
10. Ketertiban adalah suatu ketentuan yang mengikat sehingga kondisi lingkungan serba teratur dan baik.
11. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
12. Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM bidang ketentraman dan ketertiban umum yang institusi pelaksanaannya adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau, dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau yang selanjutnya disebut APBD Kota Lubuklinggau adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Kota Lubuklinggau yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Standar Pelayanan Minimal ketentraman dan ketertiban umum dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau sebagai perangkat Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau dalam melaksanakan tugas membantu sebagian tugas Kepala Daerah khususnya di bidang ketentraman dan ketertiban umum.

BAB III STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sesuai standar pelayanan minimal adalah wewenang Walikota Lubuklinggau yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau.

- a. Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum :
1. tersedianya personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau yang memadai guna melakukan tindakan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kota Lubuklinggau meliputi delapan wilayah kecamatan, tiga pasar alternatif, satu pasar induk dan daerah-daerah lainnya yang rentan terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
 2. terlaksananya kegiatan patroli wilayah oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau yang terdiri dari 1 (satu) orang komandan dan minimal 10 (sepuluh) orang anggota dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari dan 1 (satu) kali pada malam hari;
 3. sosialisasi dan ketentuan Perundang-undangan/Peraturan Daerah atau kebijakan kepala daerah yang telah dituangkan dalam keputusan dilaksanakan oleh regu khusus yang diketuai oleh 1 (satu) orang Kepala Seksi sesuai bidangnya dengan anggota minimal 8 (delapan) orang aparatur Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau dan 1 (satu) orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai kualifikasi yang di miliki;
 4. kegiatan monitoring anatra lain :
 - a) Minggu kesatu : monitoring dan pengawasan pelanggaran peraturan daerah tentang pemakaian fasilitas khusus, fasilitas umum, trotoar jalan dan lainnya;
 - b) Minggu kedua : monitoring dan pengawasan peraturan daerah tentang perizinan, perpajakan dan kewajiban pelaku usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan instansi terkait;
 - c) Minggu ketiga : monitoring dan pengawasan terhadap tempat/fasilitas yang dapat mengundang dan terjadinya perbuatan/pelanggaran asusila;
 - d) Minggu keempat : monitoring dan razia tererhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Lubuklinggau terutama yang berkeliaran pada jam dinas dan anak sekolah yang berkeliaran pada jam pelajaran.
 5. pembinaan/penindakan hukum tindak pidana ringan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan, perlindungan hukum dan kebiiaan-kebiiaan yang profesional sesuai dengan kapasitas

- b) memberikan peringatan atas pelanggaran ketentuan peraturan daerah/kebijakan-kebijakan yang telah dituangkan dalam keputusan Kepala Daerah agar tidak melakukan/mengulangi perbuatan melanggar hukum dimaksud; dan
 - c) memberikan tindakan/sanksi dan apabila diperlukan tindakan hukum sesuai kapasitas terhadap pelaku pelanggaran ketentuan Perundang-undangan/Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau.
6. untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban umum Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau berkoordinasi dengan dinas/instansi lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mensinergikan kegiatannya dengan instansi yang memiliki kegiatan yang berhubungan.
- b. Pengamanan fasilitas umum dan fasilitas khusus kantor dan rumah dinas milik pemerintah/pemerintah daerah Kota Lubuklinggau:
- 1. tersedianya personil untuk pengamanan Kantor Walikota Lubuklinggau, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau dan Rumah Dinas Jabatan dengan komposisi sebagai berikut :
 - a) Kantor Walikota Lubuklinggau dengan komposisi pengamanan 1 (satu) orang komandan regu dengan 20 (dua puluh) orang anggota satuan polisi pamong praja Kota Lubuklinggau;
 - b) Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau dengan komposisi satu orang komandan regu dan 8 (delapan) orang anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau;
 - c) Rumah Dinas Walikota Lubuklinggau dengan komposisi pelayanan terdiri dari 3 (tiga) regu diantaranya satu orang Koordinator dan masing-masing regu terdiri dari 8 (delapan) orang anggota Satuan Polisi Pamong Praja kota Lubuklinggau;
 - d) Rumah Dinas ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau dengan komposisi satu orang komandan regu dan 3 (tiga) orang anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau;
 - e) Rumah Dinas Wakil Walikota Lubuklinggau dengan komposisi 1 (satu) orang komandan regu dan 5 (lima) orang anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau;
 - f) Rumah Dinas Sekretaris Daerah kota Lubuklinggau satu orang komandan regu dan 3 (tiga) orang anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau;
 - g) Rumah Wakil Walikota Lubuklinggau dengan komposisi pelayanan 1 (satu) orang komandan regu dan 5 (lima) orang anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau.
 - 2. Penempatan personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau pada agenda-agenda tertentu antara lain pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif Kota Lubuklinggau menempatkan personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota

- c. Pengawasan kepala daerah dan pejabat lainnya .
1. tersedianya sarana kendaraan pengawasan yang efektif sehingga dapat difungsikan sesuai dengan kondisi daerah; dan
 2. sumber daya aparatur polisi pamong praja yang mampu dan memiliki kecakapan dan kelengkapan dalam tugas pengawasan dalam dan ke luar daerah.
- d. Penyelenggaraan fungsi pencegahan dan pemadam bahaya kebakaran
1. penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat tentang potensi yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran serta cara pencegahan dan tindakan yang di perlukan dalam pengenalan dan penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
 2. disamping pelayanan secara umum kepada masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau pada seksi pemadam bahaya kebakaran juga melaksanakan pelayanan administrasi tentang retribusi daerah pemeriksaan alat pemadam bahaya kebakaran sesuai Pearturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

Pasal 4

Di luar jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau wajib menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai kebutuhan, karakteristik, dan potensi daerah.

BAB IV WEWENANG PENETAPAN

Pasal 5

- (1) Wewenang penetapan Standar Pelayanan Minimal ketentraman dan ketertiban umum dilaksanakan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau dengan tetap memperhatikan kondisi, kebutuhan dan kemampuan pemerintah daerah.
- (2) Penetapan Standar Pelayanan Minimal Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan secara berkala berdasarkan evaluasi pencapaian Pelayanan Minimal Ketenteraman yang lebih rendah dari tahun sebelumnya.
- (3) Pelaksanaan Pelayanan Minimal Ketentraman dan Ketertiban Umum dapat disempurnakan dan/atau ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan perkembangan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil yang dimiliki.

BAB V
PENGORGANISASIAN

Pasal 6

- (1) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sesuai Standar Pelayanan Minimal yang telah di susun sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Penyelenggaraan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum secara operasional dikoordinasikan pelaksanaannya oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan di bidang ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau sesuai dengan kompetensi dan kebutuhannya.

BAB VI
PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Standar Pelayanan Minimal ketentraman dan ketertiban umum yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target Standar Pelayanan Minimal ketentraman dan ketertiban umum yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) Pencapaian target Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada Walikota Lubuklinggau.
- (2) Berdasarkan laporan teknis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (3) Format laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal ketentraman dan ketertiban umum *sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.*

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat Kota Lubuklinggau.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi.

Pasal 10

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipergunakan sebagai :

- a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas dan kelembagaan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau; dan
- b. bahan pertimbangan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau menentukan langkah, tindakan atau kebijakan dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal ketentraman dan ketertiban umum.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Ketentraman dan Ketertiban Umum Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau.
- (2) Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan dan pengawasan teknis

- (3) Untuk mendukung penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal ketentraman dan ketertiban umum, dilakukan pembinaan dan pengawasan dan dikoordinasikan dengan dinas/instansi atau tim yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Lubuklinggau.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penyampaian rencana program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Ketentraman dan Ketertiban Umum.

BAB X PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 12

- (1) Walikota memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personal dan keuangan Satuan Polisi Pamonga Praja Kota Lubuklinggau.
- (2) Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau lainnya meliputi :
 - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal ketentraman dan ketertiban umum, termasuk kesenjangan pembiayaan;
 - b. penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal ketentraman dan ketertiban umum dan penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal ketentraman dan ketertiban umum Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lubuklinggau;
 - c. penilaian prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
 - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- (3) Fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personal dan keuangan daerah.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 13

- (1) Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, penetapan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sistem dan/atau sub sistem informasi manajemen, serta

- (2) Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas sebagaimana di maksud pada ayat (1) yang merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintahan Daerah Kota Lubuklinggau yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 22 DESEMBER 2013

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

H.S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Kota Lubuklinggau
pada tanggal 22 DESEMBER 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

H. PARIGAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19561017 198603 1 002